


SKRIPSI

**DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI
NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

**OLEH
EVA MELANI
NPM. 14118164**



**Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI
SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**OLEH
EVA MELANI
NPM. 14118164**

**Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag., MH**

**Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Isla**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:


Judul Skripsi : DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.19720611199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Eva Melani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611199803 2 001

Metro, Mei 2019

Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1589/ln.28.3/D/PP.009/06/2019

Skripsi dengan judul: DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Eva Melani NPM 14118164, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at/ 17 Mei 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Hermanita, SE.MM

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 20003 2 002

ABSTRAK

DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

EVA MELANI
NPM. 14118164

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Misalnya dalam memulai usaha diperlukannya modal dari simpanan ataupun meminjam kepada rekan-rekannya. Islam tidak melarang pinjam-meminjam (hutang-piutang). Hutang (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi hutang) kepada debitor (pemilik hutang), agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu. Hutang piutang pada kelompok tani Ngudi Santoso dalam pelaksanaannya dibebankan tambahan sebesar 5% dari hutangnya. Pemberian hutang hanya untuk anggota kelompok tani.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah dampak akibat hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso ditinjau dari ekonomi islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan) ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul akibat hutang piutang pada pada kelompok tani Ngudi Santoso ditinjau dari ekonomi Islam. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dampak adanya hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso memberikan dampak positif yaitu melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Selain itu juga memberikan dampak negatif karena adanya hutang piutang dengan pemberian tambahan sebesar 5% memberatkan sebagian anggota sehingga pada saat jatuh tempo ada beberapa anggota yang terpaksa melakukan pinjaman kepada tetangganya. Adanya hal tersebut berdampak buruk pada anggota yang melakukan pinjaman karena merugikan nama baik keluarga, dan terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat fikiran dan mengganggu ketentraman jiwa. Ditinjau dari prinsip ekonomi Islam adanya dampak tersebut tidak mencerminkan penerapan prinsip tauhid, ‘adl dan prinsip ma’ad.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2019

Yang Menyatakan,



EVA MELANI
NPM. 14118164

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْوَأَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” QS Al-Hadid (57): 11

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati, karya ini ku persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Sugiyah dan Ayahanda Suparman. Terima kasih yang setulusnya tersirat di hati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Terima kasih atas seluruh kasih sayang, ilmu, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga menjadikanku wanita yang kuat, mandiri, dan insya Allah dapat membanggakan kalian.
2. Untuk Adikku, Fadly Fahrenza Aditama. Terima kasih sudah menemani mbamu ini dalam penelitian ke lapangan sampai kehujanan di malam hari.
3. Keluarga besarku dari Ibu dan Ayah terima kasih sudah memberi semangat dan motivasinya sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku.
4. Sahabatku terdekat sejak semester awal Anjar, Deni, Dwi, Eka, Ella, Hehen, Ulfa, dan Syinta. Terima kasih sudah mau aku repotkan. Dan terima kasih juga sudah mau membantu dan memberiku semangat sehingga aku harus bisa wisuda tahun ini. Semoga kita tetap akrab sampai kapan pun dan kelak menjadi orang yang sukses. Amin
5. Almamaterku Tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Terimakasih peneliti ucapkan terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaiakha, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nizaruddin, S. Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak Ibu Dosen/ Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Desa Sidodadi serta Kelompok Tani Ngudi Santoso yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.

Kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah di lakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 12 April 2019

Peneliti



Eva melani

NPM. 14118164

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. <i>Qardh</i> (Hutang Piutang)	9
1. Pengertian <i>Qardh</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	10
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	14
4. Etika dalam <i>Qardh</i>	15
5. Dampak <i>Qardh</i>	16
B. Ekonomi Islam.....	18
1. Pengertian Ekonomi Islam	18
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	19

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Sejarah Terbentuknya Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	31
B. Proses dan Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	38
C. Analisis Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	44
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Pada kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi, ada orang kaya dan ada orang miskin. Menghadapi perbedaan tersebut, islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi surplus membantu orang yang kekurangan.¹

Seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai kaum muslim harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti membantu orang lain yang kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mungkin saja

¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.85

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 349

menemui persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangnya. Namun tidak semua persoalan hidup bisa diatasi. Misalnya dalam memulai usaha diperlukannya modal dari simpanan ataupun meminjam kepada rekan-rekannya.

Islam tidak melarang pinjam-meminjam (hutang-piutang).³ Hutang piutang (*qardh*) merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hutang (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi hutang) kepada debitor (pemilik hutang), agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.⁵ Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶

Hutang piutang adalah harta yang diberikan kreditor kepada debitor sesuai dengan akad saling tolong menolong dan dikembalikan ketika telah mampu membayarnya tanpa mengharapkan imbalan atas pinjamannya.

Kelompok Tani Ngudi Santoso juga melakukan hutang piutang. Kelompok tani ini beralamat di RT 12 Dusun IV Desa Sidodadi yang diketuai oleh Bapak Seman. Tujuan dibentuknya kegiatan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan membantu masalah pertanian, misalnya pengadaan pupuk subsidi, dan membentuk transaksi hutang piutang untuk

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 170

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46

⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 131

anggotanya yang membutuhkan pinjaman uang, baik untuk modal pertanian maupun untuk kehidupan sehari-hari.⁷ Selain tersebut ada juga hutang piutang yang tujuannya untuk mengembangkan uang kas yang mengendap pada bendahara agar berguna bagi anggota yang membutuhkannya.⁸

Untuk memperoleh informasi tentang transaksi hutang piutang kelompok Tani Ngudi Santoso, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Marsan. Menurut bapak Marsan hutang piutang dilakukan setiap saat ketika ada dana yang mengendap di bendahara. Pemberian hutang kepada anggota dibebankan tambahan 5%. Hutang diangsur setiap bulan pada saat arisan kelompok, jika tidak dapat mengangsur pokok pinjaman maka dibebankan untuk memberikan tambahan atas hutangnya. Apabila pokok pinjaman ataupun tambahannya tidak dapat diangsur pada bulan tersebut maka akan menjadi tanggungan dan tambahan kelipatan untuk bulan berikutnya. Jangka waktu pengembalian sampai akhir arisan (20 bulan).⁹

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Jumanto selaku anggota kelompok tani. Bapak Jumanto melakukan Hutang piutang untuk keperluan pembelian obat pertanian. Pada pinjaman yang diberikan kelompok dengan adanya uang

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Seman (Ketua Kelompok Tani), pada Sabtu 10 November 2018

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman (Sekertaris Kelompok Tani), pada Sabtu 13 Oktober 2018

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Marsan (Bendahara Kelompok Tani), pada Sabtu 13 Oktober 2018

tambahan tersebut bapak Jumanto tidak merasa keberatan karena menurutnya uang tersebut menjadi uang kas yang nantinya dapat dipinjam kembali.¹⁰

Bapak Gustomi juga melakukan hutang piutang, tetapi hutang tersebut tidak digunakan untuk modal menanam padi melainkan untuk keperluan pribadinya yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya tambahan atas hutang yang diterimanya terkadang beliau merasa keberatan, karena belum bisa membayar pokok pinjaman tetapi harus membayar uang tambahannya.¹¹

Bapak Mesro juga melakukan hutang piutang untuk keperluan pembelian pupuk dan untuk kebutuhan sehari-hari. Adanya tambahan uang dalam pinjaman memberatkannya, tetapi kesepakatan itu sudah menjadi keputusan bersama maka harus terpenuhi dan sudah menjadi resiko ketika meminjam dalam kelompok tersebut. Walaupun terkadang pada saat jatuh tempo pengembalian harus meminjam kepada tetangganya untuk menutup hutangnya dan dijanjikan akan dikembalikan setelah mendapat pinjaman kembali dari kelompok tani tersebut.¹²

Menurut penuturan bapak Samen bahwa pada saat arisan ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir karena tidak dapat mengangsur hutangnya. Ada juga anggota yang belum bisa mengangsur dan mengembalikan sepenuhnya tetapi menambah lagi hutang untuk kebutuhannya. Pengurus memaklumi

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Jumanto (Anggota Kelompok Tani), pada Minggu 14 Oktober 2018.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Gustomi (Anggota Kelompok Tani), pada Minggu 14 Oktober 2018.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Mesro (Anggota Kelompok Tani), pada Sabtu 10 November 2018.

keadaan ekonomi para anggotanya yang mayoritas hanya berprofesi sebagai petani yang setiap hari belum tentu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang pengurus tidak ingin memberikannya tetapi karena kebutuhan anggota yang mendesak maka diberikan tambahan untuk pinjamannya dan hanya mengingatkan untuk bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo. Karena kesepakatan bersama tidak memberikan jangka waktu untuk pelunasan hutangnya tetapi hanya memberikan keringanan untuk memperbolehkan tidak mengangsur tambahan maupun pokok pinjaman setiap bulannya.¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih mendalam tentang “Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu “Apakah dampak hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso ditinjau dari ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan) ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul adanya hutang piutang pada

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Samen (Anggota Kelompok Tani), pada Sabtu 10 November 2018.

pada kelompok tani ngudi santoso ditinjau dari ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)”

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoretis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan teori mengenai dampak yang timbul adanya hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso ditinjau dari ekonomi Islam.
- b) Secara praktis kegunaan penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya untuk kelompok tani dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan tentang meminimalisir dampak negatif yang terjadi dari hutang piutang yang terdapat pada kelompok tani tersebut.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁴

Penelitian utang piutang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa peneliti sebelumnya, sehingga diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti ini, dan kedudukan dari penelitian ini dari penelitian terdahulu.

¹⁴STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 39.

Penelitian oleh Thoyibatun Nisa, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam tahun 2012 yang judul “*Pelaksanaan Utang Piutang BMT untuk Pembiayaan Bersifat Sosial (Al-Qard) dalam Prespektif Ekonomi Islam*” (*studi kasus BMT AL-Hasanah Sekampung Tahun 2012*), berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa utang piutang pada pembiayaan Al-Qardh realisasi pembiayaannya kepada anggota tanpa adanya bagi hasil, namun pada penerapan pembiayaannya yang dilakukan oleh anggotanya, pihak BMT masih kurang efektif sebab nasabah merasa dirugikan dengan adanya pengembalian dana administrasi dengan simpanan wajib yang diminta oleh pihak BMT.¹⁵

Peneliti kedua yang dilakukan oleh Rizki Aulia Rahmi, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam tahun 2013 yang berjudul “*Dampak Hutang Piutang Terhadap Perkembangan Perekonomi Keluarga Muslim*” berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa terdapat masalah dari dampak hutang piutang terhadap perkembangan ekonomi keluarga muslim ini berdampak sangat buruk (negatif). Masyarakat dirugikan karena terdapat permusuhan dan perselisihan yang timbul akibat hutang piutang tersebut.¹⁶

Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Nopitasari, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program studi Ekonomi Syariah tahun 2014 dengan judul “*Utang Piutang Pada Kelompok Tani Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata dalam utang

¹⁵Thoyibatun Nisa, Skripsi *Pelaksanaan Utang Piutang BMT untuk Pembiayaan Bersifat Sosial (Al-Qard) dalam Prespektif Ekonomi Islam*” (*studi kasus BMT AL-Hasanah Sekampung Tahun 2012*), (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012)

¹⁶Rizki Aulia Rahmi “*Dampak Hutang Piutang Terhadap Perkembangan Perekonomi Keluarga Muslim*” (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

piutang yang dilakukan di kelompok tani Ngudi Makmur dalam hal pemberian bunga dan denda yang diberikan untuk anggota dilihat dari ekonomi islam tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena mengandung unsur riba.¹⁷

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam, lebih ditekankan pada bagaimana dampak yang timbul dari pelaksanaan hutang piutang tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya nampak jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

¹⁷Nopitasari dengan judul “*Utang Piutang Pada Kelompok Tani Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”. (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Qardh* (Hutang piutang)

1. Pengertian *Qardh* (Hutang Piutang)

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*.¹ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.² Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.³ Secara syara' hutang adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁴ Sedangkan Menurut Ascarya *Qardh* merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).⁵

Secara etimologis *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab

¹Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 169

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

³Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h. 169

⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46

merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁶ Sedangkan menurut Mardani *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq utang (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada debitor (pemilik utang), agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat peneliti pahami bahwa *qardh* (hutang piutang) adalah transaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan memberikan sebagian hartanya dan akan dikembalikan dikemudian hari tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum yang disyariatkan *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.

a. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah:

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 151

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-334

⁸Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115

1. QS. Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁹

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.¹⁰

2. QS Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*¹¹

Yang menjadi landasan dalam dalil ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 357-358

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h.334

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 669-670

harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kita diseru oleh Allah untuk meminjamkan sebagian harta kita kepada sesama manusia. Pinjaman (hutang) termasuk amal kebaikan, dan Allah akan memberikan pahala yang sesuai dengan kebaikan yang telah dilakukannya.

b. Landasan hukum berdasarkan al-Sunnah antara lain adalah:

1. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”¹³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberika sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.¹⁴

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 132

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro), h.144.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 277

2. Hadits Ali, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba”.¹⁵

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.¹⁶

Berdasarkan hadits tersebut bahwa memberi pinjaman (hutang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji tetapi apabila dalam pinjaman tersebut terdapat keuntungan yang disyaratkan dalam akad maka itu adalah riba.

c. Landasan hukum berdasarkan ijma’:

Para ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

¹⁵Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.425

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 225

¹⁷Siti Nur fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),h. 222.

Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa *qardh* (hutang-piutang) diperbolehkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia.

3. Rukun Dan Syarat Transaksi *Qardh*

Rukun *Qardh* ada tiga yaitu:

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberikan utang,” atau “Aku mengutangimu,”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁸

Akad utang piutang dengan ijab kabul ini harus dengan rela dan berdasarkan tolong menolong. Akad dalam utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalkan persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuknya atau tambahan fuqaha sepakat yang demikian haram hukumnya.¹⁹

b. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberian utang (*muqaridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*):

- 1) Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).²⁰ Maka apabila akad *qard* dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.²¹
- 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan milik sendiri. Menurut ulama Hanabilah merinci syarat *ahliya at-tabaru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h.335

¹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, h. 173.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h.335

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*,h.147.

merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.²²

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.²³ Agar memudahkan pengembalian serta menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qard*.²⁴
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁵

Maksud pernyataan tersebut, dalam melakukan transaksi hutang piutang harus adanya *shighat* (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak. Adapun syarat bagi kedua belah pihak adalah balig, berakal sehat dan dapat membedakan baik dan buruk. Harta yang diutangkan berupa benda yang dapat diketahui kadarnya dan sifatnya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.

4. Etika dalam *Qardh*

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan satun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 232

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.335

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, h.147.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.335

- kertas bersegel dan bermaterai atau di hadapan notaris.²⁶ Untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh* ketentuan lain menyebutkan bahwa dalam akad, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam.²⁷
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
 - c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.²⁸ Akad perutusan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.²⁹
 - d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.³⁰

Jadi dalam melakukan utang piutang terdapat etika yang didalamnya terkait nilai sopan-santun yang sesuai dengan Al-Qur'an. Hutang piutang sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 282 supaya dikuatkan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pinjaman dilakukan berdasarkan kebutuhan, pihak berpiutang berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang, dan pihak berhutang jika sudah mampu untuk membayarnya hendaknya dipercepat pembayaran.

5. Dampak *Qardh*

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, sehingga menyebabkan perubahan.³¹ Transaksi hutang piutang yang dilakukan dimasyarakat dikarenakan keadaan darurat, atau untuk

²⁶ *Ibid.*, h. 333

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, h.147-148

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 333

²⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5.*, h. 118

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 333

³¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2011), h.

memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal ini juga akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³² Karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.³³
- 3) Debitor akan mampu mengatur keuangan untuk pembelian barang lain.
- 4) Meningkatkan motivasi debitor dalam bekerja.
- 5) Bagi kreditor adanya hutang piutang akan mampu meningkatkan laba.³⁴

b. Dampak Negatif

- 1) Menggoncang pikiran, karena terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa.
- 2) Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 336

³³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223

³⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 242

- 3) Hutang yang besar akan menghambat usaha yang lain, pihak yang menghutangkan dapat mengalami kemacetan dalam usahanya, karena kapitalnya macet ditangan yang berhutang.
- 4) Pada puncaknya hutang yang besar yang tak sanggup membayar dapat mendorong berbuat kejahatan seperti, korupsi, mencuri, merampok dan terputusnya hubungan baik yang telah lama dijalin oleh beberapa pihak.³⁵

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berari rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*). Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materil maupun non-materil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

³⁵ Rastini, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), diunduh pada 24 Mei 2019

Ekonomi dalam bahasa arab dinamakan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Menurut istilah ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku Muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi, *ijma'*, dan *qiyas*.³⁶ Menurut Dawam Rahardjo (1999) istilah ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.³⁷

Sedangkan ekonomi syariah dalam persi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.³⁸

Berdasarkan definisi di atas, bahwa ekonomi Islam adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berlandaskan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

- a. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi islam adalah:

³⁶Idri, *Hadis Ekonom: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1-2

³⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 19

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam Islam, segala sesuatu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan tauhid merupakan fondasi ajaran agama Islam. Dan segala aktivitas manusia termasuk mu'amalah (hutang-piutang) dalam perspektif tauhid harus dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah. Seperti dalam pernyataan Muhammad bahwa “kegiatan ekonomi (bisnis) dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia”.⁴⁰

2) 'Adl (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa

³⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 25

⁴⁰Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 6

keadilan, manusia terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya karena kerakusan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam melakukan hutang piutang pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi tetapi harus berlaku adil kepada pelaku ekonomi yang lainnya. Dan apabila terdapat kesulitan dalam pengembalian hutang maka pemberi pinjaman harus memberikan keringanan.

3) Nubuwwah (kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi bisnis pada khususnya adalah siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathonah (kemampuan) dan tabligh (menyampaikan).⁴²

Berdasarkan uraian di atas, pelaku ekonomi yang melakukan hutang piutang harus meneladani dan menerapkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad Saw. Karena sifat nabi akan memberikan kita jalan

⁴¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam..*, h. 26

⁴²*Ibid.*, h. 26

untuk hidup yang baik dan benar di dunia, dan jalan untuk kembali ke asal-muasal.

4) Khilafah (pemimpin)

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan/dikurangi.

Islam didalamnya mengatur pemerintah memainkan peran yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak manusia. Semua ini dalam mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dimaksud khalifah adalah pemimpin, yang fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan/dikurangi. Dan peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah demi tercapainya tujuan syariah.

⁴³*Ibid.*, h. 30

5) Ma'ad (hasil = return)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berkelanjutan hingga alam akhirat.

Manusia diciptakan Allah di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapat ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnisnya misalnya, difokuskan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnisnya bahwa pelaku ekonomi dalam melakukan hutang piutang harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena laba yang difokuskan tidak hanya berupa laba dunia tetapi laba akhirat juga.

⁴⁴*Ibid.*, h. 31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian lapangan adalah proses pencatatan data yang dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data dicatat dengan apa adanya, tidak dimanipulasi kemudian dibuat kesimpulan sendiri, akan tetapi kesimpulan tersebut berdasarkan pendapat orang lain sehingga dapat terjaga objektivitasnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memutuskan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.²

Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual tentang proses dan dampak hutang piutang pada kelompok tani Ngudi Santoso yang didasarkan pada

¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 22.

²Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), h. 34.

data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung.³ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pengurus dan anggota Kelompok Tani. Data yang diperoleh dari sumber data primer ini adalah data yang berkaitan dengan proses hutang piutang dan dampak hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”⁴

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

³Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 132

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

- b. Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- c. Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- d. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- e. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- f. Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- g. Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur dimana hanya pokok-pokok

⁵*Ibid.*, h. 62.

⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (CV Pustaka Setia, 2014), h.208.

masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaan diungkapkan pada saat terjadinya wawancara, sehingga bukan pertanyaan ilmiah yang diucapkan persis untuk setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk cakupan topik lebih luas.⁷

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 pengurus Kelompok Tani Ngudi Santoso dan 5 anggotanya. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel anggota yang akan diwawancarai adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel hanya pada individu yang didasarkan pada karakteristik tertentu.⁸ Adapun karakteristik yang digunakan untuk menentukan sampel tersebut adalah anggota yang melakukan pinjaman lebih dari satu kali dalam satu periode. Data yang akan dihimpun melalui wawancara ini adalah data tentang proses hutang piutang dan dampak hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁹ Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan. Digunakan metode ini karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam obyek yang akan diobservasi. Hal ini sesuai dengan

⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 214

⁸ *Ibid.*, h. 118

⁹ *Ibid.*, h.209.

pendapat Sugiyono bahwa “observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen”¹⁰

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan untuk memperoleh data tentang proses hutang piutang dan dampak hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹¹ Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.¹²

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data-data tertulis yang berkaitan dengan proses hutang piutang dan dampak hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabete, 2016), h. 145

¹¹M. Buerhan Burngin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 153.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 82.

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.¹³

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif (khusus-umum), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut maka setelah data terkumpul peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Analisis dalam hal ini memaparkan tentang proses hutang piutang, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum tentang dampak hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso ditinjau dari ekonomi Islam.

¹³*Ibid.*, 87

¹⁴*Ibid.*, 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Desa Sidodadi dibuka tanggal 27 Juli 1939 dengan jumlah penduduk 2664 jiwa atau 450 kepala keluarga. Penduduk tersebut merupakan *Kolonisasi* yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi daerah Yogyakarta, Solo, Cilacap, Gombong, dan Nganjuk. Kepala Desa pada waktu itu bernama Kromodiharjo, sampai pada tahun 1942.

Nama Sidodadi berasal dari kata *Sido* yang berarti *berlangsung*, dan dari kata *Dadi* berarti *Jadi*. Dengan demikian *Sidodadi* berarti "*langsung jadi*", yang maksudnya Desa Sidodadi pada mulanya hampir bubar, namun berkat ketekunan dari penduduk yang masih tinggal di desa Sidodadi dibina kembali di bawah pimpinan Bapak Pringgo Suwito, sehingga menjadi teratur, dan para transmigran yang berpindah dari desa ini satu demi satu kembali ke Desa Sidodadi dan ikut membina desanya. Dengan musyawarah bersama perangkat desa maka ditepkanlah nama desa ini menjadi Desa SIDODADI.

Desa Sidodadi juga dikenal dengan Bedeng 31 (tiga puluh satu), karena nomor tersebut merupakan nomor urut pembukaan hutan oleh pemerintah Belanda pada masa itu.

Pada tahun 1942 sampai 1943 (Zaman Jepang), penduduk Desa Sidodadi mengalami penderitaan lahir dan batin, karena kekurangan sandang dan pangan. Selain itu banyak pula penduduk yang dikerangkatkan untuk kerja

rodi (Rhomusa) ke BPP Palembang, dan banyak pula kepala keluarga yang merantau mencari nafkah ke daerah lain dan menetap di daerah tersebut. Banyaknya penduduk yang tidak kembali lagi ke Desa Sidodadi karena merantau, maka akibatnya jumlah penduduk yang tinggal di Desa Sidodadi hanya 260 KK atau 1.650 jiwa pada akhir tahun 1945, berarti penduduk yang pergi mencapai 190 KK.

Pada tahun 1947 banyak penduduk yang datang dari Pacitan, Yogyakarta dan Gombang yang sengaja didatangkan oleh familinya yang ada di desa Sidodadi, untuk mengisi kekosongan penduduk. Semakin teraturnya negara Republik Indonesia, maka Desa Sidodadipun ikut berbenah diri dan mengatur penduduk yang makin banyak berdatangan.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pada Tahun 2016 sampai sekarang:

Kepala Desa	:	Panijan, A. Md
Sekretaris Desa	:	Budi Irawan
Kasi Pemerintahan	:	Rohadi Suprpto
Kasi Pembangunan	:	Suprihadi
Kaur Kesra	:	Widiyanto
Kaur Administrasi	:	Ageng Aditama
Kaur Umum	:	Paijan

Kaur Keuangan	:	Suparman
Kepala Dusun I	:	Sigit Purwoko
Kepala Dusun II	:	Abdul Hayat
Kepala Dusun III	:	Supiyanto
Kepala Dusun IV	:	Nurwanto
Kepala Dusun V	:	Tumidi
Kepala Dusun VI	:	Jupriyanto
Kepala Dusun VII	:	Agus Sarwoko
Kepala Dusun VIII	:	Sudarno

1. Luas dan Batas wilayah

Desa Sidodadi merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pekalongan yang terletak bersebelahan ke arah selatan dari kota Kecamatan Pekalongan. Desa Sidodadi mempunyai luas wilayah 714,92 ha. Dengan Batas-Batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Desa Pekalongan
- b. Sebelah Selatan : Desa Adijaya dan Sungai Batanghari
- c. Sebelah Barat : Desa Adirejo dan Desa Adijaya
- d. Sebelah Timur : Desa Gondangrejo

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 0.50 m

- b. Banyaknya curah hujan : mm/tahun
- c. Topografi : Dataran rendah
- d. Suhu rata-rata : 32°C

3. Or bitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : - km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 30 km
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 60 km
- e. Jarak dari Ibukota Negara : 450 km

Kedadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sidodadi terdiri dari 1.682 KK dan 5.758 jiwa tersebar dalam 8 Dusun dengan perincian sebagaimana dalam tabel :

Tabel-1. Jumlah penduduk Berdasarkan Dusun

DS. I	DS. II	DS. III	DS. IV	DS. V	DS. VI	DS. VII	DS. VIII
144	168	246	263	214	257	256	134
KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK
519	568	844	890	710	860	892	475
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Jumlah KK : 1.682 KK

Jumlah Penduduk : 5.758 Jiwa

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidodadi adalah terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel-2 .Tingkat Pendidikan

Pra.	TT.	SD	SMP	SMA	D1- D3	S1	S2
576	437	1.685	1.085	1.209	65	125	15

3. Sarana dan Prasana Desa

Kondisi sarana dan prasarana Desa Sidodadi secara garis besarnya adalah terlihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel-3 Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Balai Desa	1 buah
2.	Kantor Kepala Desa	1 buah
3.	Polindes	1 buah
4.	Poskesdes	1 buah
5.	Gedung Pertemuan	1 buah
6.	Sekolah Dasar	3 buah
7.	Sekolah Menengah Kejuruan	1 buah
8.	Taman Kanak-kanak	2 buah
9.	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	2 buah
10.	Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPA)	5 buah
11.	Masjid	7 buah
12.	Mushola	12 buah
13.	Jalan Kabupaten	3 km
14.	Jalan Kecamatan	2 km
15.	Jalan Desa	6,6 km
16.	Pasar Desa	1 buah

Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Karena Desa Sidodadi merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani, selengkapnya terlihat dalam

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	748 Orang
2.	Buruh Tani	691 Orang
3.	Buruh Swasta	154 Orang
4.	Pegawai Negeri	155 Orang
5.	Pengrajin	220 Orang
6.	Pedagang	270 Orang
7.	Peternak	370 Orang
8.	Montir	18 Orang
9.	Bidan	7 Orang
10.	Perawat	6 Orang
11.	Dokter	1 Orang
12.	Sopir	15 Orang
13.	Pensiunan PNS	32 Orang
14.	TNI / POLRI	8 Orang

2. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Sidodadi sebagian besar diperuntukkan tanah pertanian selengkapnya sebagaimana dalam tabel 5

Tabel-5 Pola Penggunaan Tanah

Status Kepemilikan	Peruntukan	Luas (Ha)
Milik Desa	Fasilitas umum	9,28
	Kesejahteraan Pamong Desa	28
	Kelola Masyarakat	0,70
Milik Masyarakat	Pemukiman	223
	Persawahan	248
	Peladangan	142,22
	Rawa	12,5

3. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sidodadi adalah sebagaimana dalam tabel 6 berikut :

Tabel-6 .Kepemilikan Hewan Ternak

Unggas	Kambing	Sapi
61.350 ekor	760 ekor	1.15 ekor

4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro (UM)

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro (UM) yang ada di Desa Sidodadi baik yang diusahakan oleh penduduk dari dalam maupun dari luar Desa Sidodadi baik secara kelompok maupun mandiri adalah sebagaimana dalam tabel 7 berikut

Tabel-7. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro (UM)

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Peternakan Ayam Potong	7 lokasi
2.	Peternakan Ayam Petelur	2 lokasi
3.	Peternakan Kambing	4 lokasi
4.	Penggilingan Padi	3 lokasi
5.	Perusahaan Mihun	1 lokasi
6.	Perusahaan Kerupuk	2 lokasi
7.	Pengrajin Kayu (Furniture)	11 lokasi
8.	Penggergajian Kayu (Somil)	1 lokasi
9.	Pengrajin Anyam-anyaman •	8 kelompok
10.	Industri Tahu Tempe	12 lokasi

5. Pembagian Wilayah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sidodadi Nomor : 03 Tahun 2008 Tanggal 15 Tentang Pemekaran Dusun, RW dan RT Di Wilayah Desa Sidodadi bahwa Desa Sidodadi terbagi menjadi 8 Dusun 21 RW dan 42 RT dengan perincian sebagaimana dalam tabel 8 berikut

Tabel-8. Pembagian Wilayah Desa Sidodadi

Dusun	RW		RT	
	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
I	2	1-2	4	1-4
II	2	6-7	4	11-14
III	3	10 - 12	6	19-24
IV	3	13-15	6	25-30
V	3	16-18	6	3-36
VI	3	19-21	6	37-42
VII	3	3-5	6	5-10
VIII	2	8-9	4	15-18 ¹

¹Dokumentasi Profil Desa Sidodadi Tahun 2018

B. Proses dan Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso ditinjau dari Ekonomi Islam di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Desa Sidodadi Dusun IV merupakan wilayah yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Tetapi tidak semua penduduk bekerja sebagai petani dan buruh, sebagian masyarakat mencari usaha lain untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, seperti membuka usaha warung, berdagang dan membuat kerajinan tangan.

Untuk memulai usaha seberapapun kecilnya pasti membutuhkan modal. Dalam mendapatkan modal usaha masyarakat mengandalkan lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Pekalongan. Tidak hanya untuk modal usaha tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat Desa Sidodadi Dusun IV khususnya RT 12 membentuk suatu kegiatan sosial, yaitu kelompok tani Ngudi Santoso yang dibentuk pada tahun 2010 yang beranggota 23 orang dan 3 orang sebagai pengurus kelompok tani. Setelah berjalan delapan tahun terdapat peraturan dan sistem yang berubah-ubah, sehingga terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan sebagian anggota mengundurkan diri. Saat ini anggota kelompok tani hanya 17 orang dan 3 orang pengurus. Kelompok tani adalah suatu kegiatan sosial pertanian, yang mempermudah para anggotanya untuk mendapatkan pupuk dan benih bersubsidi, selain itu juga adanya kelompok ini bisa membantu para petani mendapatkan peralatan modern seperti mesin tanam padi, mesin tanam jagung dan mesin panen padi untuk memudahkan pekerjaannya. Adanya kelompok tani ini juga menambah pengetahuan para petani akan cara bertani

yang lebih baik. Karena terdapat sosialisasi, dan pelatihan terkait cara menanam padi, palawija serta pengetahuan obaat-obatan yang baik digunakan untuk tanaman. Kelompok tani ini diikuti oleh bapak-bapak yang berada di Desa Sidodadi. Selain melakukan kegiatan dalam bidang pertanian juga dapat menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan saling menolong untuk meringankan beban orang yang kesulitan. Karena kelompok tani Ngudi Santoso ini membentuk transaksi hutang piutang yang hanya diperuntukan untuk kepentingan kelompok.²

Menurut bapak Suparman selaku sekertaris kelompok tani Ngudi Santoso, tujuan adanya hutang piutang ini adalah untuk mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Apabila belum terdapat modal pada saat pembelian kebutuhan pertanian seperti pembelian pupuk, obat pertanian maupun benih anggota bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari kelompok. Menurutnya anggota kelompok tani yang melakukan hutang piutang, mereka berhutang tidak hanya untuk kebutuhan pertanian saja tetapi ada juga sebagian yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak jarang yang berhutang lebih dari Rp 200.000 hingga Rp. 500.000 dalam satu kali peminjaman.³

Hutang piutang dalam kelompok tani Ngudi Santoso diberikan tambahan sebesar 5% dari hutang yang diterimanya. Apabila ada anggota yang meminjam maka mekanisme yang diberikan seperti dibawah ini:

² Wawancara dengan Bapak Seman (Ketua), pada tanggal 20 Desember 2018

³ Wawancara dengan Bapak Suparman (Sekertaris), pada tanggal 18 Desember 2018

1. Pada bulan januari bapak Misgito melakukan pinjaman/hutang sebesar Rp. 200.000 maka dikenakan tambahan atas hutangnya sebesar 5% maka Rp. $200.000 \times 5\% = \text{Rp. } 10.000$, jadi tambahan atas hutangnya sebesar Rp. 10.000,- setiap bulannya sampai hutangnya lunas.
2. Ketika belum mampu melunasi hutangnya terdapat kebutuhan yang mendesak maka bapak Misgito menambah pinjamannya pada bulan april sebesar Rp. 500.000,- dengan tambahan 5% maka tambahan yang diberikan sebesar Rp. $500.000 \times 5\% = \text{Rp. } 25.000,-$
3. Jadi pada bulan mei bapak Misgito harus membayar tambahan atas hutangnya Rp 700.000,- sebesar 5% (Rp. 35.000,-) apabila tidak mampu membayar tambahannya pada bulan mei maka boleh membayarnya di bulan juni sebesar Rp. 75.000,- dan apabila tidak mampu membayarnya diperbolehkan membayar pada berikutnya sampai hutang bapak Misgito lunas.
4. Tambahan 5% atas hutangnya dibebankan setiap bulan sampai hutang Bapak Misgito lunas. Dan jatuh tempo dalam satu periode adalah 20 bulan, pada saat itu maka harus melunasi hutang beserta tambahannya.

Adanya uang tambahan tersebut sudah menjadi keputusan bersama pada awal pembentukan hutang piutang. Tidak ada keringan jika pada saat jatuh tempo tidak mampu membayar, tetapi keringanan diberikan pada setiap bulan boleh tidak melakukan pembayar tambahannya dan pada saat jatuh tempo wajib mengembalikannya. Manfaat adanya hutang piutang yang dilakukan pada kelompok tani ngudi santoso adalah untuk menambah

laba/uang kas. Dan uang tersebut dipinjamkan kembali kepada anggotanya, selain itu juga digunakan untuk keperluan kelompok seperti pembelian alat pertanian.⁴

Menurut para anggota yang pernah berhutang pada kelompok tani bahwa adanya hutang piutang tersebut mempererat hubungan persaudaraan dalam kelompok tersebut dan memudahkan anggota dalam mendapatkan pinjaman, tanpa harus menunggu lama dan mengajukan persyaratan pinjaman seperti di Bank. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pertanian tetapi juga digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan sekolah, dan biaya hidup sehari-hari. Selain itu manfaat adanya hutang piutang juga meningkatkan motivasi anggota dalam bekerja untuk mendapatkan uang.⁵

Bapak Misgito dalam satu periode berhutang sebanyak empat kali peminjaman. Faktor yang menyebabkan untuk melakukan hutang piutang karena keperluan pembelian pupuk pertanian, membayar tagihan sekolah dan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan adanya tambahan 5% dari hutangnya merasa keberatan, karena menjadi beban pikiran harus mengembalikannya pada saat jatuh tempo sehingga terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa. Tetapi hal tersebut harus dipenuhi karena sudah menjadi keputusan bersama.⁶

Bapak Mesro juga merasa keberatan adanya tambahan pada hutang tersebut karena belum mampu membayar pokok pinjaman tetapi setiap bulan selalu bertambah 5%. Dalam satu periode sudah melakukan hutang piutang pada kelompok tani sebanyak empat kali untuk keperluan sehari-hari dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Marsan (Bendahara), pada tanggal 18 Desember 2018

⁵ Wawancara dengan Bapak Sanusi Setiawan (Anggota), pada tanggal 20 Desember 2018

⁶ Wawancara dengan Bapak Misgito (Anggota), pada tanggal 20 Desember 2018

kebutuhan pertanian. Tidak ada keringan bagi anggota pada saat jatuh tempo tetapi ada keringan pada setiap bulan boleh tidak membayar tambahannya. Hal ini memberatkan karena pada saat jatuh tempo harus membayar tanggungannya dan mayoritas hanya bekerja sebagai petani yang setiap hari belum tentu mendapatkan penghasilan. Adanya hal tersebut sudah menjadi resiko penerima hutang dan untuk menutup hutangnya pada saat jatuh tempo ada anggota yang harus meminjam kepada tetangganya terlebih dahulu dan dikembalikan ketika mendapat pinjaman kembali dari kelompok tani. Karena sudah menjadi perjanjian bahwa pada saat jatuh tempo semua anggota harus mengembalikan uang pinjamnya dan kemudian di kembalikan lagi kepada anggota yang ingin meminjam atau menambah pinjamannya jika sudah balance antara catatan pengurus dengan bukti fisiknya.⁷

Tetapi ada anggota yang merasa tidak keberatan adanya tambahan tersebut, seperti bapak Jumanto dan bapak Samin yang melakukan hutang kepada kelompok tani dua kali dalam satu periode tidak merasa keberatan adanya tambahan dalam pengembalian hutangnya karena hal itu sudah menjadi keputusan bersama dan sudah menjadi perjanjian dari awal. Karena uang tambahan juga akan kembali kita miliki bersama. Hutang digunakan untuk pembelian obat pertanian.⁸

Berikut adalah daftar nama-nama pengurus dan anggota kelompok tani Ngudi Santoso.

Tabel 9. Nama-nama anggota kelompok Tani Ngudi Santoso

⁷ Wawancara dengan Bapak Mesro (Anggota), pada tanggal 21 Desember 2018

⁸ Wawancara dengan Bapak Jumanto dan Samin (Anggota), pada tanggal 21 Desember

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Seman	Tani	Ketua
2	Suparman	Tani	Sekretaris
3	Marsan	Tani	Bendahara
4	Jumanto	Tani	Anggota
5	Suharto	Tani	Anggota
6	Misgito	Tani	Anggota
7	Sumari	Tani	Anggota
8	Sanusi Setiawan	Tani	Anggota
9	Samin	Tani	Anggota
10	Muslimat	Tani	Anggota
11	Manirin	Tani	Anggota
12	Ngaidi	Tani	Anggota
13	Sadik	Tani	Anggota
14	Mesro	Buruh	Anggota
15	Gustomi Fuad	Wiraswasta	Anggota
16	Muhadi	Tani	Anggota
17	Saduk	Tani	Anggota
18	Suhendro	Tani	Anggota
19	Supriadi	Tani	Anggota
20	Dodi	Tani	Anggota

Berdasarkan 20 anggota kelompok tani Ngudi Santoso, 18 orang bekerja sebagai petani, 1 orang buruh dan 1 orang bekerja sebagai wiraswasta.⁹

Para anggota tersebut adalah seseorang yang hidup secara sederhana, berkecukupan, dan ada pula yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sebagai petani bukanlah pekerjaan tetap yang dapat diandalkan hasilnya. Karena pekerjaan tersebut hanyalah musiman yang hanya panen dalam satu tahun dua kali. Untuk itu mereka sangat membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun bagi mereka adanya hutang piutang membantu anggota yang memerlukan modal untuk kebutuhan pertanian maupun konsumtif.

⁹ Dokumentasi Kelompok Tani Ngudi Santoso Tahun 2018

Adanya hutang piutang yang memberikan tambahan memberatkan sebagian anggota karena harus memberikan tambahan setiap bulan sampai semua tanggungan sudah terbayar sebelum atau ketika sudah jatuh tempo. Dan lebih memberatkan lagi tidak ada kelonggaran waktu ketika kesulitan membayar hutang dalam jatuh tempo, sehingga anggota terpaksa meminjam ke orang lain untuk menutupi hutangnya terlebih dahulu. Sehingga berdampak pada nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat pikiran terganggu dan mengganggu ketentraman jiwa.¹⁰

C. Analisis Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso ditinjau dari Ekonomi Islam di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada para pengurus dan anggota kelompok tani Ngudi Santoso, maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara tersebut, yaitu tentang dampak hutang piutang pada kelompok tani Ngudi Santoso ditinjau dari ekonomi Islam (studi kasus di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus dan anggota kelompok tani, peneliti dapat memberikan pendapat bahwa yang terjadi dari adanya hutang piutang pada kelompok tani ini adalah melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Adanya hutang

¹⁰ Observasi Sidodadi dusun IV RT 12 Kecamatan Pekalongan 2018

tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan modal pertanian tetapi juga segala kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan para anggota.

Selain itu juga berdampak positif bagi kelompok adanya hutang piutang tersebut untuk menambah laba/uang kas yang ada dipengurus. Bagi anggota adanya hutang piutang tersebut membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pertanian ataupun konsumtif. Sehingga para anggota mempunyai motivasi tinggi dalam bekerja untuk mengembalikan hutangnya dan lebih hati-hati dalam mengatur keuangan untuk pembelian barang konsumtif lainnya.

Tetapi adanya hutang piutang tersebut dengan pemberian beban tambahan sebesar 5% memberatkan sebgaiian anggota yang melakukan hutang piutang. Sehingga berdampak pada saat jatuh tempo ada beberapa anggota yang terpaksa melakukan pinjaman kepada tetangganya untuk menutup hutangnya sementara. Adanya hal tersebut berdampak buruk pada anggota yang melakukan pinjaman karena merugikan nama baik keluarga, dan terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat fikiran dan mengganggu ketentraman jiwa.

Ditinjau dari ekonomi islam maka kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya maka harus berlandasan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam. Pertama prinsip Tauhid, kelompok tani Ngudi Santoso dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip Tauhid. Karena terdapat beberapa anggota yang merasa terganggu ketentraman jiwanya adanya hutang piutang tersebut. Sedangkan dalam

kegiatan ekonomi (bisnis) dalam perspektif tauhid harus dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia”.¹¹

Kedua prinsip ‘Adl (keadilan) karena Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. Tetapi dalam kelompok tani Ngudi Santoso tidak memberikan keringan kepada anggota yang tidak mampu membayar ketika jatuh tempo. Sehingga ada beberapa anggota yang melakukan pinjaman kepada orang lain untuk melakukan pelunasan sementara. Hal ini berdampak buruk pada anggota karena merugikan nama baik keluarga.

Ketiga prinsip Nubuwwah artinya pelaku ekonomi yang melakukan hutang piutang harus meneladani dan menerapkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad Saw. Sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi bisnis pada khususnya adalah siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathonah (kemampuan) dan tabligh (menyampaikan).¹² Kelompok tani Ngudi Santoso dalam melakukan hutang piutang sudah menerapkan sifat utama Nabi Muhammad Saw, karena dalam perjanjian hutang piutang dilakukan kedua belah pihak dengan jujur. Dalam pengembalian anggota bertanggung jawab pada saat jatuh tempo dan pengurus mengelola uangnya dengan baik. Pengurus dan anggota juga mampu mengelola dengan baik hutang piutang pada kelompok tani Ngudi Santoso tersebut.

¹¹Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 6

¹²*Ibid.*, h. 26

Keempat prinsip khalifah (pemimpin). Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan/dikurangi. Kelompok tani Ngudi Santoso ini sudah menerapkan prinsip khalifah, karena adanya hutang piutang tidak ada anggota dan pengurus yang melakukan keributan. Sehingga adanya hutang piutang tersebut berdampak positif, karena adanya transaksi tersebut menambah laba/uang kas yang ada dipengurus. Selain itu juga melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan.

Kelima prinsip Ma'ad (hasil = return). Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnisnya misalnya, difokuskan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Dalam kelompok Tani Ngudi Santoso belum menerapkan prinsip ini karena kelompok masih mementingkan laba dunia saja tanpa memperhatikan laba akhirat. Dimana dalam sistem hutang piutang masih ada tambahan didalamnya.

Sedangkan pada ekonomi Islam adanya tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Seperti pernyataan Muhammad Syafi'i Antonio, *Qardh* (hutang piutang) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹³

Adapun dasar hadits yang melarang adanya tambahan dalam hutang piutang adalah hadits Ali :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba”.¹⁴

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.¹⁵ Tambahan dalam hutang piutang tersebut adalah riba.

Sedangkan dalam etika *qardh* ketika pelunasan hutang tiba *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.¹⁶ Dalam kelompok tani Ngudi Santoso ketika *muqtaridh* (anggota) belum mampu melunasi hutang pada saat jatuh tempo pihak *muqridh* tidak memberikan kesempatan dan tidak memperpanjang waktu pelunasan. Sehingga para anggota yang meminjam harus mengembalikan pada saat itu juga tanpa harus dimengerti kondisi yang dihadapi oleh anggota dalam kesulitan pembayaran.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

¹⁴ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.425

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 225

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 175

Kemudian dalam melakukan hutang piutang pihak piutang hendaknya memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang.¹⁷ Karena akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.¹⁸ Selain hal itu dalam akad hutang piutang yang dilakukan dalam kelompok tidak sesuai dengan rukun *qardh* dimana akad hutang piutang dengan ijab kabul ini harus dengan rela dan berdasarkan tolong menolong.¹⁹ Sedangkan dalam kelompok tani Ngudi Santoso hutang piutang dijadikan untuk memperoleh penghasilan demi menambah uang kas kelompok dan tidak didasari dengan akad harus saling rela dan berdasarkan saling tolong menolong. Sehingga dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut terdapat keterpaksaan yang dilakukan anggota dalam melakukan perjanjian hutang piutang.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333

¹⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 118

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, h. 173.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hutang piutang tersebut dengan pemberian beban tambahan sebesar 5% memberatkan sebagian anggota yang melakukan hutang piutang. Sehingga pada saat jatuh tempo ada beberapa anggota yang terpaksa melakukan pinjaman kepada tetangganya untuk menutup hutangnya sementara. Adanya hal tersebut berdampak buruk pada anggota yang melakukan pinjaman karena merugikan nama baik keluarga, dan terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat fikiran dan mengganggu ketentraman jiwa.

Selain itu hutang piutang juga memberikan dampak positif yaitu melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Bagi kelompok adanya hutang piutang tersebut untuk menambah laba/uang kas yang ada dipengurus. Adanya hutang piutang tersebut membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pertanian ataupun konsumtif. Sehingga para anggota mempunyai motivasi tinggi dalam bekerja untuk mengembalikan hutangnya dan lebih hati-hati dalam mengatur keuangan untuk pembelian barang konsumtif lainnya.

Ditinjau dari prinsip ekonomi Islam adanya dampak tersebut tidak mencerminkan adanya penerapan prinsip Tauhid. Karena terdapat beberapa anggota yang merasa terganggu ketentraman jiwanya adanya hutang piutang tersebut. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi (bisnis) dalam perspektif tauhid harus dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia”. Dan prinsip ‘Adl (keadilan) karena Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Selain itu juga tidak menerapkan prinsip Ma’ad karena kelompok masih mementingkan laba dunia saja tanpa memperhatikan laba akhirat. Tetapi pada prinsip Nubuwwah sudah menerapkan karena dalam perjanjian hutang piutang dilakukan kedua belah pihak dengan jujur. Dan Kelompok tani Ngudi Santoso ini sudah menerapkan prinsip khalifah, karena adanya hutang piutang tidak ada anggota dan pengurus yang melakukan keributan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

1. Sebaiknya hutang piutang dilakukan pada kelompok tani Ngudi Santoso dilakukan dengan akad saling tolong menolong, dan didasari dengan rasa keadilan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan adanya hutang piutang tersebut. Dan adanya jatuh tempo dalam hutang piutang sebaiknya diberikan perpanjangan waktu apabila anggota belum bisa mengembalikannya.

2. Dalam pemberian pinjaman kepada anggota sebaiknya didasarkan hanya untuk kebutuhan pertanian, sehingga uang yang ada dalam kelompok tani Ngudi Santoso dimanfaatkan untuk kemajuan pertanian.
3. Pada pelaksanaan hutang piutang sebaiknya tidak ada uang tambahan yang disyaratkan, karena memberatkan sebagian anggota yang melakukan pinjaman, selain itu dalam pandangan ekonomi Islam adanya tambahan itu termasuk riba, kecuali orang yang berhutang memberikan tambahan uang tanpa disyaratkan pada waktu akad melainkan karena keikhlasan dari orang yang berhutang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Mahdi Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Afabeta, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Cholid Narbuko. Abu Achmadi. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Juliansyah Noor. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5*. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- M. Buerhan Burngin. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rastini, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), diunduh pada 24 Mei 2019
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0978/ln.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

2. Nizaruddin, S.Ag.,MH

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eva Melani

NPM : 14118164

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Judul : Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun Iv Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2796/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Kelompok Tani Desa Sidodadi
Pekalongan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2795/In.28/D.1/TL.01/12/2018,
tanggal 11 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **EVA MELANI**
NPM : 14118164
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelompok Tani Desa Sidodadi Pekalongan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseienggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2018

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh-MA
NIP.19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2795/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVA MELANI**
 NPM : 14118164
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelompok Tani Desa Sidodadi Pekalongan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 11 Desember 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

[Handwritten signature]



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

**(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada pengurus Kelompok Tani Ngudi Santoso.
 - a. Bagaimana transaksi hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso?
 - b. Apakah tujuan adanya hutang piutang tersebut?
 - c. Apakah uang tambahan dalam hutang piutang sudah menjadi keputusan semua anggota Kelompok Tani Ngudi Santoso?
 - d. Apakah ada keringanan jika anggota tidak mampu membayar pokok pinjaman maupun tambahannya?
 - e. Apa konsekuensi yang diberikan jika anggota yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu jatuh tempo?
 - f. Digunakan untuk apa uang tambahan pada hutang piutang tersebut?

2. Wawancara kepada anggota Kelompok Tani Ngudi Santoso.
 - a. Sudah berapa kali anda melakukan hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso dalam satu periode?
 - b. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hutang piutang tersebut?
 - c. Apakah anda merasa keberatan adanya tambahan dalam hutang piutang tersebut?
 - d. Apakah ada keringanan bagi anggota yang tidak mampu membayarnya?
 - e. Konsekuensi apa yang diterima jika tidak mampu membayar hutang piutang tersebut?
 - f. Apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya hutang piutang tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Data tentang sejarah berdirinya Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.
2. Data tentang keadaan sosial Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.
3. Data tentang keadaan ekonomi Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.
4. Data kepengurusan Kelompok Tani Ngudi Santoso.
5. Data anggota Kelompok Tani Ngudi Santoso.

C. OBSERVASI

1. Peneliti mengamati dan mencatat bagaimana proses hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.
2. Peneliti mengamati dan mencatat dampak akibat adanya hutang piutang pada Kelompok Tani Ngudi Santoso.

Metro, Desember 2018

Peneliti



Eva Melani

14118164

Mengetahui

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaiikha, S.Ag.,MH
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

DAMPAK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI NGUDI SANTOSO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

**(Studi Kasus pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Qardh* (Hutang Piutang)
 1. Pengertian *Qardh*
 2. Dasar Hukum *Qardh*
 3. Rukun dan Syarat Transaksi *Qardh*
 4. Etikadalam *Qardh*
 5. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh*
- B. Ekonomi Islam
 1. Pengertian Ekonomi Islam
 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Terbentuknya Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Proses dan Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso ditinjau dari Ekonomi Islam di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Dampak Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso ditinjau dari Ekonomi Islam di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 Oktober 2018

Penulis



Eva Melani

14118164

Mengetahui

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-44/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14118164.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.&
NIP. 195808311981031001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :Eva Melani
NPM :14118164

Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2019 /4		ACC di ujiikan beberapa catatan dipertahikan semula	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/19 /3	mentri 15/19 /3	Bab V → kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian! Beri pagetan tebal dulu	
	5/2019 /4		acc Bab V berikan nomor pelatihan pagetan cover dll sesuai kem dan buku pedoman	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Eva Melani
NPM. 14118164



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/3 '19		<ul style="list-style-type: none">- selesai di pendulum →- bicara ttg dampak →- tapi tdk ada keri ttg- dampak!- lalu → saudara kaitkan- dampak positif → atas- dasar apa? → fakta- dan analisis inoabrak- dan tolong fidd bner "- Bertanggung kau???- analisis kerang tigan- bgn hub. dg good?- union ttg meland ke- hutng pinary luras- gila dan detail. → ttg 5%	

4/3 apr → meland ke jgg.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11 Januari 2019		ACC ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10 Jan 2019		lengkap dari awal sampai Akhir sebelum ke pemb Adit kembali Setelah per se	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 07 Jan 2018		Kesimpulan. harus menjawab Pertanyaan Pembina.	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani

NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 03 Jan 2019		Teliti kembali Penulisan. Analisa harus di pertajam kembali. lihat landasan teori	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 03 Jan 2019		APD belum terjawab lihat satu persatu APDnya.	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/18 /12		Berdasarkan pertanyaaan auton pembeda hutang Dan yg berhutang! Pembeda hutang → apa tujuannya apakah yg berhutang apa faktornya meski sama ?	
	10/18 /12		acc APD Lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 06 Desember 2018		Acc ARD	Ks-

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pada / 5 Desember 2018		Perbaiki APP sesuai catatan	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12/18		acc Bab I-III lanjutan APD	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/11		20 anggota → apa saja akan di wawancara sumber? jilid ya kons konsisten! ataun fidei, maka Bym can merouty keuntungan?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/18 11		<p>bab I ke bab II dari segi prinsip dasar yg paling tepat utk kualifikasi ini!</p> <p>bab II → hrs sbg apbemantraf → dasar pengumpulannya!</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611199803 2 001

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/18 /11		<p>- LBM → belum monev pda → ada apa dg khusus pibing tsot ? - Kerta "beliau" kiborjean - foto pda di tampilkan berulang 2x hasil wawancara di sma. → akan bicara supak → masalah gubernur situasi tsot sehingga tumpul ada apa lanjutan social di sma.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/8 /11		Bab II → minun rijkkan pejelasan ayat & hadis harus ada rujukan! Ekonomi Islam belum di tolak pada prinsip yg paling sesuai dng keadilan!	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sera / 5 nov 2018		Acc Bab 1 & II	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro Univ.ac.id E-mail: lainmetro@metro Univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 / 18 / 11		Pada sub prinsip 3 ekonomi Islam diberi kejelasan - pada wawancara di gelantik wawancara	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/08 /11		<ul style="list-style-type: none">- penulisan Qard harus konsisten- Perhatikan cara penulisan kata tempat, Pergudang, dll. gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar.- Perbaiki cara penulisan Al Quran.- Font size Arab 16- setiap kutipan diberi penjabaran.	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/18 /10		acc outline lanjutan penulisan Bab I - III → sdh terserah ybs untuk Bab II → khusus to prinsip? ekonomi Islam harus fokus pada prinsip yg ter kuat dg judul penelitian. Konsultasikan ke PBB 2 dahulu.	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melani
NPM : 14118164

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa/ 23 Okt 2018		Ace online.	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melani
NPM. 14118164

LAMPIRAN



1. Penyerahan surat tugas dan wawancara kepada ketua kelompok tani



2. Wawancara kepada anggota yang melakukan pinjaman



3. Transaksi yang dilakukan dalam kelompok tani



4. Pertemuan rutin bulanan pengurus dan anggota kelompok tani



5. Wawancara kepada anggota yang melakukan pinjaman



6. Rumah salah satu anggota yang melakukan pinjaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eva Melani, dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 6 November 1996 dari pasangan suami istri Bapak Suparman dan Sugiyah. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Pertiwi Sidodadi, lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan di SD N 3 Sidodadi lulus tahun 2008, yang selanjutnya di SMP N 2 Pekalongan lulus tahun 2011, sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMK N 1 Metro lulus tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Ekonomi Syariah dimulai pada tahun ajaran 2014/2015.